



**BUPATI BUTON TENGAH  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH  
NOMOR 27 TAHUN 2023**

**TENTANG  
RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI  
KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN 2023-2027**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BUTON TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan tanggung jawab Negara dan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas;
  - b. bahwa dalam rangka pencapaian target pangan dan gizi serta mendukung peningkatan sumber daya manusia dan pembangunan ketahanan pangan dan gizi di Kabupaten Buton Tengah, perlu disusun pedoman pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi menyebutkan Bupati menetapkan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten dengan berpedoman pada Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Buton Tengah Tahun 2023-2027;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  2. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562);

1/2

3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 653);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal 9 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 149);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN 2023-2027.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Tengah
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Buton Tengah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Tengah.
6. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan di Kabupaten Buton Tengah.
7. Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Buton Tengah yang selanjutnya disingkat RAD-PG adalah rencana aksi Kabupaten Buton Tengah Tahun 2023-2027 yang berisi program serta kegiatan dibidang pangan dan gizi guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

**BAB II**  
**RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI**  
**Pasal 2**

RAD-PG merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dan arahan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan pencapaian gizi bagi masyarakat Buton Tengah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah pada Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2027 dalam bentuk arah kebijakan, strategis dan program serta kegiatan dengan penetapan target pencapaian.

**Pasal 3**

- (1) Dokumen RAD-PG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika yang terdiri dari :
  - a. BAB I : Pendahuluan;
  - b. BAB II : Rencana Aksi Multisektor;
  - c. BAB III : Kerangka Pelaksanaan Rencana Aksi;
  - d. BAB IV : Pemantauan dan Evaluasi; dan
  - e. BAB V : Penutup.
- (2) Dokumen RAD-PG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 4**

RAD-PG menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah untuk menyusun dan sinkronisasi program dan kegiatan serta menjadi acuan bagi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Buton Tengah dalam upaya percepatan pencapaian target pembangunan pangan dan gizi masyarakat di Kabupaten Buton Tengah.

**BAB III**  
**PEMANTAUAN EVALUASI**  
**Pasal 5**

Dalam Rangka penyesuaian dengan Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi dilakukan Pemantauan dan Evaluasi RAD-PG Kabupaten Buton Tengah Tahun 2023-2027.

**Pasal 6**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi.
- (2) Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

7 E

- (3) Untuk kelancaran pelaksanaan RAD-PG dibentuk Tim Pengarah dan Tim Teknis pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi.
- (4) Tim Pengarah terdiri dari unsur Pimpinan dan Pimpinan Perangkat Daerah yang memberikan arahan terhadap pelaksanaan RAD-PG, mulai dari penyusunan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.
- (5) Tim Teknis terdiri dari Pimpinan Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis yang terkait dengan pelaksanaan RAD-PG, mulai pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.
- (6) Susunan Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebagai berikut :
  - a. Penanggungjawab : Bupati
  - b. Ketua : Sekretaris Daerah
  - c. Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
  - d. Anggota : Kepala Dinas Teknis/Terkait
- (7) Susunan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sebagai berikut :
  - a. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
  - b. Sekretaris : Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Perikanan dan Kepala Dinas Pangan
  - c. Anggota : Instansi Teknis/Terkait
- (8) Tim Pengarah dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya diterapkan dengan Keputusan Bupati.
- (9) Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 akan dilaksanakan oleh Tim Pengarah dan Tim Teknis dalam RAD-PG Kabupaten Buton Tengah yang mempunyai kewenangan melakukan Pemantauan dan Evaluasi serta bertanggung jawab kepada Bupati Buton Tengah.
- (10) Pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan menggunakan indikator input, proses, output serta indikator dampak seperti tertuang dalam dokumen RAD-PG Kabupaten Buton Tengah.

#### **Pasal 7**

Koordinator RAD-PG melaksanakan koordinasi internal maupun eksternal serta horizontal dan vertikal kepada Perangkat Daerah atau Kementerian terkait dengan RAD-PG.

#### **Pasal 8**

- (1) Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Daerah melalui Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 melaporkan pelaksanaan RAD-PG setiap 6 (enam) bulan dan tahunan kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan RAD-PG kepada Gubernur sekali dalam 1 (satu) tahun sewaktu-waktu apabila diperlukan.

#### **Pasal 9**

RAD-PG dapat dilakukan peninjauan kembali berdasarkan :

- a. hasil pemantauan dan evaluasi RAD-PG;
- b. perubahan kebijakan strategis pangan dan gizi;
- c. perubahan Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi;
- d. perubahan Rencana Aksi Daerah Provinsi;
- e. perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah; dan/atau
- f. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

78

**BAB IV  
PENDANAAN  
Pasal 10**

Segala biaya yang timbul akibat diterapkan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tengah.

**BAB V  
JANGKA WAKTU  
Pasal 11**

RAD-PG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan untuk jangka waktu dari Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2027.

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 12**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah.

PARAF KOORDINASI	
<i>Celera</i>	<i>Arifin</i>
<i>Arifin II</i>	<i>Arifin</i>
<i>Kedris Pagan</i>	<i>Arifin</i>
<i>Kelby Helen</i>	<i>Arifin</i>

Ditetapkan di Labungkari  
Pada tanggal, 7 September 2023

Pj. BUPATI BUTON TENGAH,

*Andi Muhammad Yusuf*  
**ANDI MUHAMMAD YUSUF**

Diundangkan di Labungkari  
Pada tanggal, 7 September 2023

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BUTON TENGAH,**

*Kostantinus Bukide*  
**KOSTANTINUS BUKIDE**

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 510

*fd*